



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 718 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (*source*) dan penyerapnya (*sink*) termasuk simpanan karbon (*carbon stock*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota bertugas menyelenggarakan dan melakukan pelaporan Inventarisasi GRK di kabupaten dan kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.70/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/12/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks*;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.72/ Menlhk/Setjen/Kum./12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/ Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Barat;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

- a. pemantauan dan pengumpulan data aktivitas sumber emisi dan serapan Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Polewali Mandar;
- b. penghitungan emisi dan serapan Gas Rumah Kaca (GRK);
- c. penyusunan dokumen emisi dan serapan Gas Rumah Kaca (GRK); dan
- d. Pelaporan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam bentuk tingkat dan status emisi GRK Provinsi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Juni 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 718 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 JUNI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI
EMISI GAS RUMAH KACA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

- I. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Polewali Mandar
- II. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- IV. Sekretaris : Kabid. Pengelolaan Limbah dan Pengendalian
Pencemaran DLHK
- V. Anggota :
1. Kabid. Kebersihan dan Pertanaman DLHK
 2. Kabid. Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLHK
 3. Kepala UPTD. TPA Sampah Binnuang DLHK
 4. Kabid. Peternakan DISTAMPAN
 5. Kabid. Perkebunan DISTAMPAN
 6. Nur Indasari, S.Kom (DLHK)
 7. Juang Jaya Putra Telaumbanua, S.T (Analisis Sistem Mutu DLHK)
 8. Irwan, S.P (Unsur Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DISTAMPAN)
 9. Tenri Ulang, SP., M.Si (Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian DISTAMPAN)
 10. Maasita SPT. M.Si (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan DISTAMPAN)
 11. Ismail, SKM (Fungsional Sanitarian Muda Dinas Kesehatan)
 12. Nusrat (Koordinator Fungsi Nerwilis BPS Kabupaten Polewali Mandar)
 13. Karmy, S.T., M.Si (Teknik Penyehatan Ahli Muda Dinas PUPR)
 14. Muhammad Ramli, S.T (Analisis Pengembangan Wilayah Balitbangren)
 15. Sayadi Fahreza S.E (Pengelola Pemasaran Dinas PERINDAGKOPUKM)
 16. Juwita (SPBU Tinambung)
 17. Abd. Razak A (SPBU Polewali)
 18. Arham (SPBU Wonomulyo)



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Juni 2022

